

Penafsiran Ayat-Ayat Ibadah (Studi Pemikiran Tafsir Harun Nasution)

Oleh: Anshori

Email: anshoria74@gmail.com

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Abstract

This article discuss about Harun Nasution's thought in doctrine of Islam, particularly relate with his thought about observance verses in al-Qur'an. He is one of the figure indonesian modernist because his effort to criticize understanding society that be judged taqlid or a reclusive gesture and closing the ijthihad doors. In his opinion, the advances of science in the time of classical Islam period were none other than due at that time the ijthihad doors were wide open. Therefore, the notion held by Harun Nasution is the rational theology as adopted by Muhammad Abduh who is also close to Mu'tazilah. Harun argued that in the doctrine of Islam, divided inti two doctrines, that are unchangeable teachings, and then adaptable teachings that could be changed. The unalterable doctrine is like the Qur'anic text that is the source of the doctrine of Islam. As for the interpretation or understanding of the Qur'anic text includes something that can be changed in which it's understanding is tailored to the needs of the ages.

Keywords: *Harun Nasution, Interpretation, Rational.*

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai pemikiran Harun Nasution terhadap ajaran Islam, khususnya berkenaan dengan pemahaman beliau terhadap ayat-ayat ibadah yang terdapat di dalam al-Qur'an. Ia merupakan salah satu tokoh modernis Indonesia yang berusaha memadukan ajaran Islam dengan situasi zaman modern. Ia juga

disebut sebagai salah satu tokoh pembaharu Islam Indonesia karena berusaha mengkritik pemahaman masyarakat yang dinilainya bersikap taqlid buta serta menutup pintu ijtihad. Menurutny, kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Islam klasik tidak lain disebabkan pintu ijtihad terbuka lebar. Oleh karenanya, paham yang dia usung adalah paham teologi rasional sebagaimana paham Muhammad Abduh yang juga dekat kepada paham Mu'tazilah. Harun berpendapat bahwa di dalam ajaran Islam, terbagi menjadi dua ajaran, yaitu ajaran-ajaran yang tidak bisa diubah, kemudian ada pula ajaran-ajaran yang bisa diubah. Ajaran yang tidak bisa diubah ialah seperti teks al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Islam. Adapun mengenai interpretasi, penafsiran atau pemahaman mengenai teks al-Qur'an tersebut termasuk dari sesuatu yang bisa diubah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Kata Kunci: *Harun Nasution, Penafsiran, Rasional.*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1920an hingga akhir tahun 1960an, terdapat dua model pemikiran yang berkembang dan mengalami pergolakan di Indonesia, yaitu tradisional dan modernis. Modernisme Islam di Indonesia ditandai dengan pelajar Indonesia pada awal abad 20 melanjutkan studi mereka di Timur Tengah, terutama Mesir. Kaum modernisme diwakili oleh Kiyai Ahmad Dahlan (w. 1923) yang mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Kiyai Ahmad Dahlan tertarik dengan isu-isu seperti *ijtihad* dan sangat mengkritik sinkretisme dan menentang yang mereka anggap sebagai *bid'ah* yang dilakukan oleh kaum tradisional. Respon adanya pemikiran dan organisasi tersebut, Kiyai Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi keislaman yaitu NU (Nahdatul Ulama). Tujuannya adalah menentang ide *ijtihad* yang digalakkan oleh Muhammadiyah. NU mendukung praktek *taşawwuf* dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung taklid, ziarah (yang dianggap *bid'ah* oleh Muhammadiyah).¹

1 Abdullah Saeed, "Introduction: the Qur'an, Interpretation and the Indonesian Context,

Dalam kajian pemikiran Islam sendiri, tradisionalisme dan modernisme memiliki pemahaman yang sama mengenai dasar ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadi's. Masing-masing memiliki tujuan yang sama untuk memajukan dan mengaplikasikan ajaran yang ada di dalam al-Qur'an dan hadi's. Perbedaannya terletak padacara memahami sumber ajaran Islam tersebut. Kaum tradisionalis terkesan tertutup dan membatasi diri dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan cenderung menjaga tradisi dalam masyarakat. Sedangkan kaum modernis lebih terbuka, dan percaya bahwa al-Qur'an maupun ajaran Islam yang lain masih memiliki ruang untuk ditafsirkan. Karenanya, mereka meyakini bahwa ruang ijtihad masih terbuka sebagai kacamata dalam memahami ajaran Islam.²

Adanya modernisme sendiri sebenarnya adalah kritik atas praktek keberagaman umat Islam itu sendiri, khususnya di Indonesia yang dianggap terlalu mengedepankantaklid buta kepada ulama terdahulu, stagnan dan tidak sesuai dengan realitas modern. Karenanya, dengan slogan "kembali kepada sumber asli Islam: al-Qur'an dan hadi's", mereka mencoba memberikan keluasaan berfikir atau *ijtihad* dan menafikan pendapat intelektual Muslim klasik. Selain itu, mereka juga menyerukan penafsiran bebas atas al-Qur'an dan hadits, tentunya dengan batasan tertentu dan tidak keluar dari teks al-Qur'an dan hadi's. Tujuannya, dengan adanya keterbukaan dan penafsiran bebas terhadap ajaran Islam akan membuat Islam mampu menjawab dan merespon kebutuhan zaman, terutama di zaman modern.³ Pendapat ini tentu mendapat pertentangan dari kaum tradisionalis yang notabene tidak

Ed. Abdullah Saed" in *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (Oxford etc: Oxford University Press, 2004), 6-7.

2 Yayan Suryana, *Tradisionalisme dan Modernisme Islam di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Keagamaan Haji Ahmad Sanusi 1889-1950* (Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2012), hlm. 17.

3 Greg Barton dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara*, terj. AhmadSuaedydkk (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 207.

serta merta memahami agama melalui pendapat pribadi semata, tetapi selalu menyandarkan pendapat mereka kepada para ulama-ulama terdahulu yang mereka anggap memiliki otoritas.

Di tengah pergolakan tradisionalis dan modernis inilah Harun Nasution ikut andil dalam perkembangan pemikiran Islam. Ia merupakan salah satu pemikir Muslim yang cenderung mendukung pemahaman modernis, salah satunya mengenai pemahaman terhadap al-Qur'ān. Untuk itu, tulisan ini mencoba memaparkan perihal pola pikir Harun Nasution terhadap Islam, terutama yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur'ān.

BIOGRAFI HARUN NASUTION

Harun Nasution adalah salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia berasal dari keluarga ulama, ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad yang merupakan seorang ulama kelahiran Mandailing. Abdul Jabbar Ahmad pernah menjabat sebagai *qāḍī*, penghulu, kepala agama, hakim agama dan imam masjid di Kabupaten Simalungun. Adapun ibunya bernama Maimunah merupakan putri seorang ulama yang berasal dari Boru Mandailing Tapanuli. Semasa mudanya, Maimunah pernah tinggal di Makkah dan menjadikan ia fasih berbahasa Arab. Harun merupakan putra keempat dari lima bersaudara. Adapun anak yang pertama, atau tertua bernama Muhammad Ayyub, lalu Khalil, Sa'idah dan adiknya paling bungsu bernama Hafsa. Saat Harun kecil dan belum menempuh pendidikan formal, ia dan saudara-saudaranya dididik dengan penuh disiplin dalam nuansa yang agamis. Dalam hal ini, orangtua Harun memiliki peran yang besar dalam memberikan pendidikan agama di masa kecilnya.⁴

4 Muhammad Husnol Hidayat, "Harun Nasution dan Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam" dalam jurnal Tadrīs, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm. 25

Adapun pendidikan formalnya, untuk pendidikan Sekolah Dasar ia masuk pada sekolah Belanda yang bernama *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Pada saat itu usianya 7 tahun, di sana ia mempelajari Bahasa Belanda, ilmu pengetahuan umum serta mendapatkan didikan yang disiplin dan juga ketat. Pada fase ini ditempuh selama 7 tahun, hingga Harun berusia 14 tahun dan kemudian melanjutkan studi Islam di sekolah tingkat menengah di *Moderne Islamietische Kweekschool* (MIK) yang ada di Bukit Tinggi. Pada sekolah guru menengah pertama swasta modern dengan bahasa pengantarnya Belanda ini, ia tempuh selama tiga tahun yang seharusnya ditempuh selama enam tahun. Pada sekolah ini juga terlihat daya kritis Harun terhadap hukum-hukum Islam yang terlihat bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh orangtuanya dan masyarakat sekitar. Setelah keluar dari MIK, orangtuanya mengarahkan Harun untuk melanjutkan studinya di Arab Saudi. Namun karena Harun tidak kerasan, pendidikannya di Arab Saudi hanya sebentar saja, lalu ia meminta izin untuk pindah ke Mesir, dan diizinkan oleh orangtuanya. Pada fase pendidikannya di Mesir, ia tempuh di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar. Tetapi ia juga tidak kerasan dan tidak merasa cocok dengan sistem pendidikan di sana. Ia pun pindah ke Universitas Amerika di Kairo, Mesir, dan kemudian lulus pada tahun 1952 menyandang gelar *Bachelor of Art* (BA) di bidang pendidikan dan ilmu sosial.⁵

Setelah lulus dan mendapatkan gelar BA tersebut, ia kemudian bekerja di sebuah perusahaan swasta di Mesir. Pada kesempatan itu pula ia menikah dengan seorang wanita Mesir dan beberapa tahun kemudian ia diangkat sebagai pegawai di konsulat. Berselang beberapa tahun kemudian Harun dipanggil pulang ke Indonesia untuk bekerja di Departemen Luar Negeri Jakarta, hingga ia akhirnya ditempatkan sebagai Sekretaris di Kedutaan Besar Indonesia di Brussel Belgia. Namun karena ada gejolak politik yang terjadi di Brussel, dan ketika

5 Sukma Umbara Tirta Firdaus, "Pembaharuan Pendidikan Islam Ala Harun Nasution" dalam jurnal *El-Furqania*, Vol. 05, No.02, 2017, hlm. 169

itu posisinya tidak menguntungkan Harun, ia pun memilih kembali ke Mesir dan melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Studi Islam (*Dirāsahal-Islāmiyyah*) di bawah bimbingan seorang ulama fikih berkebangsaan Mesir terkemuka bernama Muhammad bin Abi Zahrah. Pada momen inilah ia mendapat tawaran belajar studi Islam di McGill University, Montreal, Kanada.⁶ Pada pendidikannya di McGill, ia berhasil memperoleh gelar Magister of Art(MA) pada tahun 1965 dalam Studi Islam dengan judul tesis *The Islamic State in Indonesia: The Rise of Ideology, The Movement for Its Creation and The Theory of The Masjumi*. Tiga tahun berikutnya ia mendapatkan gelar Doktor (Ph.D) dalam Studi Islam di McGill University, Kanada dengan disertasi *The Place of Reason in Abduh's Theology. Its Impact on His Theological System and Views*.⁷

Adapun pembahasannya yang berjudul *The Place of Reason in Abduh's Theology. Its Impact on His Theological System and Views*, yang berarti “Posisi Akal dalam Pemikiran Teologi Muhammad Abduh: Dampaknya terhadap sistem teologis dan pandangannya”, berangkat dari kekagumannya terhadap Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaharu dari Mesir. Abduh adalah salah satu tokoh yang banyak mempengaruhi pola pemikiran Harun di kemudian hari. Selain itu, ia juga disebut sebagai orang Indonesia pertama yang meraih gelar Doktor dari Islamic Studies Universitas McGill Kanada. Setelah itu baru kemudian diikuti oleh lulusan dari generasi berikutnya dan kini telah banyak mahasiswa Indonesia yang juga meraih gelar Doktor di Universitas yang sama dengan Harun Nasution. Setelah mendapatkan gelar Ph.D, Harun kembali ke tanah air dan mengabdikan dirinya di bidang akademik hingga akhir hayatnya sebagai dosen dan guru besar

6 Muhammad Husnul Hidayat, “Harun Nasution dan Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam”..., hlm. 27

7 Muhammad Iqbal Chailani, “Pemikiran Harun Nasution tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan di Era Modern” dalam jurnal Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 48-49

(Profesor) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Harun Nasution sendiri wafat pada 18 September 1998 di Jakarta.⁸

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN RASIONAL HARUN NASUTION

Gerakan berfikir secara rasional bisa disebut dengan pembaharuan atau juga yang disebut dengan modernisasi. Dalam masyarakat Barat, modernisasi mengandung arti pikiran, dan usaha untuk mengubah suatu pendapat atau keadaan yang disesuaikan dengan keadaan baru yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pikiran ini timbul pada abad 1650-1800 yang disebut dengan zaman keemasan atau juga disebut dengan *Enlightenment*. Kemajuan di Barat pun mulai mendapat titik terang setelah melakukan penyesuaian ajaran-ajaran yang ada di Katolik dan Protestan dengan situasi modern. Adapun pembaharuan Islam, tidak jauh berbeda pemaknaannya dengan pembaharuan atau modernisasi serta memiliki tujuan yang sama. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua aspek dalam Islam dapat diubah karena menurut Harun, Islam memiliki ajaran yang bersifat mutlak dan ada yang tidak bersifat mutlak. Pembaharuan dapat dilakukan mengenai interpretasi atau penafsiran dalam aspek-aspek teologi, hukum, politik, lembaga dan seterusnya. Karenanya, kata pembaharuan Islam, menurut Harun tidak tepat untuk digunakan, yang tepat ialah “pembaharuan atau modernisasi dalam Islam”⁹

Pemikiran rasional Abduh disinyalir banyak mempengaruhi Harun Nasution. Hal itu bisa diketahui karena Harun sendiri pernah menempuh studinya di Mesir dan untuk disertasinya di McGill membahas mengenai pemikiran Abduh. Dalam buku *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* karya Prof. Dr. H. Ris'an Rusli, MA,

8 Sukma Umbara Tirta Firdaus, “Pembaharuan Pendidikan Islam Ala Harun Nasution”..., hlm. 170

9 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 91-92

Harun Nasution meneliti mengenai teologi yang dianut oleh Abduh. Ia mengatakan bahwa teologi Abduh bercorak rasional, dekat dengan teologi Mu'tazilah. Melalui teologi rasional inilah Muhammad Abduh memiliki gerak yang lebih luas dalam memahami ajaran Islam dan mempunyai arti penting bagi kemajuan umat Islam pada zaman modern. Dalam artian, gagasan utama pembaharuannya ialah masyarakat harus memiliki asumsi dasar menjadikan sikap rasional dalam memahami ajaran Islam. Apabila sikap rasional sudah tertanam pada diri masyarakat, maka sikap taklid dan menutup pintu ijtihad akan dapat dikikis.¹⁰ Semangat teologi Abduh yang bercorak rasional dan dekat ke Mu'tazilah inilah yang kemudian Harun terapkan sebagai model berfikirnya dalam memahami ajaran Islam dan untuk menjadikan masyarakat Muslim Indonesia memiliki pemikiran yang terbuka.

Berkaitan dengan keterpengaruhannya atas paham Mu'tazilah, tidak jarang ia menyisipkan pendapat madzhab tersebut di dalam bukunya. Misalnya saja dalam bukunya *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*, ketika Harun menjelaskan perbedaan posisi akal dalam menentukan baik dan buruk yang dipahami oleh kaum Asy'ariyah dan kaum Mu'tazilah. Akal, menurut kaum Mu'tazilah, mampu mengidentifikasi antara perbuatan baik dan buruk, meskipun tanpa adanya wahyu. Turunnya wahyu merupakan penguat dari apa yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah sebagai perbuatan yang baik dan buruk. Berbeda dengan kaum Asy'ariyah yang berpendapat bahwa akal tidak mampu menentukan mana perbuatan yang baik dan buruk tanpa adanya wahyu.¹¹ Begitu pula yang terdapat di dalam bukunya *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II*, ketika ia menjelaskan perihal ḥadīṣ sebagai sumber hukum Islam. Ia mengatakan bahwa

10 Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.102-103

11 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016), hlm. 46-47

ḥadīṣ mutawatir sudah tidak diragukan lagi kejujumannya. Berbeda dengan hadits masyhur dan ahad yang masih terdapat perbedaan, ada yang menerima dan juga ada yang menolaknya, lalu ia menguatkannya dengan mengatakan bahwa dari golongan Mu'tazilah adalah golongan yang tidak menerima ḥadīṣ masyhur dan ḥadīṣ ahad.¹²

Selain adanya faktor keterpengaruhan pemikiran Abduh dan juga condong juga ke paham Mu'tazilah, setidaknya ada tiga faktor lagi yang mempengaruhi pola berfikir rasional Harun Nasution jika dilihat dari faktor lingkungan. *Pertama*, disebabkan oleh kemunduruan dunia Islam. Menurut Harun Nasution, melemahnya penalaran rasional dalam memahami al-Qur'an dan ḥadīṣ adalah penyebab kemunduran umat Islam di abad pertengahan. Ia mengacu pada catatan sejarah Islam klasik pada abad 650-1250 M di mana pemikiran rasional dunia Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga berdampak pada kemajuan dalam berbagai bidang, seperti sains, politik, ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Kemajuan tersebut berlangsung karena pemahaman terhadap al-Qur'an, ḥadīṣ dan ilmu-ilmu keislaman lainnya didasari oleh rasionalitas. Meskipun terdapat pengaruh dari pemikiran Yunani, tetapi rasionalitas umat Islam masih terbingkai dalam ajaran agama, oleh karena itu penggunaan akal dalam memahami agama tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, baik al-Qur'an maupun ḥadīṣ. Berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi pada abad pertengahan, di mana cara berfikir rasional mengalami penurunan, dan lebih banyak bersikap taklid terhadap ijtihad ulama zaman klasik. Mirisnya lagi, pendapat ulama yang diyakini itu seolah olah menjadi satu-satunya pendapat yang dianggap paling benar, sedangkan pendapat selainnya adalah salah.

Kedua, paradigma dogmatisme pemikiran Islam. Pemikiran yang menitikberatkan pada pendapat-pendapat ulama klasik secara

12 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II...*, hlm. 21

apa adanya, pada dasarnya disebut dengan pemikiran tradisional. Pemahaman ini terlalu mengacu pada tekstual saja, mengikuti begitu saja pendapat-pendapat ulama klasik (taklid). Dampak dari hal itu menyebabkan pemikiran yang dogmatis, statis dan pada akhirnya sampai pada klaim kebenaran. Jika sudah sampai demikian, pikiran yang sempit terhadap agama akan sampai pada pertikaian adu argumen mencari siapa yang paling benar. Tetapi untuk sampai pada kesepakatan tersebut di rasa sulit, karena masing-masing sudah merasa pendapatnyalah yang paling benar. *Ketiga*, tantangan global. Dunia akan terus berputar, dalam artian akan terus mengalami perubahan, begitu pula pemahaman terhadap ajaran Islam. Tidak bisa dipungkiri, Islam juga harus bisa mengikuti perubahan zaman tersebut. Teks keislaman tentu bersifat statis, seperti al-Qur'an yang sifatnya mutlak. Tetapi pemikiran sifatnya dinamis, akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Bukan berarti pendapat dan pemahaman ulama klasik adalah salah, mereka tentu telah melakukan banyak penelitian dan pengamatan hingga menjadi sebuah pendapat. Pertimbangannya adalah perihal relevan atau tidaknya pendapat ulama tersebut untuk diterapkan di masa-masa berikutnya.

Tiga faktor di atas juga merupakan gambaran fenomena yang terjadi di Indonesia, tepatnya di awal tahun 1970-1980an kajian pemikiran Islam mengalami kemunduran. Islam di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang sifatnya dogmatisme, taklid dan memilih tertutup dengan hal-hal yang baru. Sehingga menyebabkan munculnya klaim-klaim kebenaran penafsiran terhadap ajaran Islam dari berbagai kelompok konservatif. Mereka menutup diri dari hal-hal yang berbau perubahan modern, padahal pada dasarnya, Islam tidak menolak adanya modernitas, hanya perlu melakukan seleksi terhadap mana yang bisa diterapkan dan mana yang perlu ditinggalkan. Pada situasi seperti inilah yang membuat Harun Nasution tergugah untuk mengembalikan masyarakat Indonesia dari keterkungkungan

pemikiran tradisional yang dogmatis menuju pemikiran modern yang rasional.¹³

Di antara usaha beliau demi mewujudkan masyarakat yang berfikir rasional ialah menyajikan pemahaman yang fundamental dan menyeluruh terhadap ajaran Islam. Menurutnya, terdapat dua ajaran pokok dalam Islam, *pertama* ialah ajaran yang bersifat absolut dan mutlak benar. Ajaran ini sifatnya tetap, kekal, universal dan tidak bisa diubah, seperti al-Qur'an dan hadi's mutawatir. *Kedua* ialah ajaran yang bersifat absolut, tetapi relatif. Ajaran ini tidak tetap, tidak universal dan boleh diubah seperti pendapat atau hasil ijtihad oleh para ulama. Gagasan-gagasannya itu disampaikan ketika ia menjadi tenaga pendidik di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketika ia diberi mandat sebagai rektor di universitas tersebut, ia pun melakukan perubahan terhadap kurikulum mata kuliah yang ada di sana dan juga IAIN se-Indonesia. Seperti memasukkan mata kuliah pengantar ilmu agama, filsafat, teologi dan metode riset yang diharapkan mampu mengubah pandangan mahasiswa agar dapat berfikir terbuka tentang Islam. Harun menginisiasi atas pembangunan fakultas pascasarjana bersama Menteri Agama pada saat itu. Selain menggemakan pola berfikir yang rasional di lingkungan Universitas, ia juga menuangkan gagasannya dalam sebuah karya tulis. Adapun beberapa karyanya ialah seperti *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan* (1972), *Falsafat Agama* (1973), *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam* (1974), *Teologi Islam* (1977), *Pembaruan dalam Islam* (1975), *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (1978), *Akal dan Wahyu dalam Islam* (1982), *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (1985) dan *Islam Rasional* (1995).¹⁴

13 Muhammad Irfan, "Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan" dalam jurnal JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 114-117

14 Muhammad Iqbal Chailani, "Pemikiran Harun Nasution tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan di Era Modern"..., hlm. 50-51

PENGAMBILAN SUMBERHUKUM ISLAM MENURUTHARUN NASUTION

Dalam pengambilan sumber hukum Islam, Harun Nasution langsung merujuk kepada teksal-Qur'an dan ḥadīṣ yang mutawatir. Harun tidak mempermasalahkan posisi teks al-Qur'an sebagai hujjah, tidak ada keraguan lagi akan keotentikannya. Adapun ḥadīṣ-ḥadīṣ selain yang mutawatir tidak ia jadikan sebagai hujjah. Menurutnyanya, ḥadīṣ mutawatir disepakati oleh semua golongan umat Islam untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan hadits masyhur dan ahad, sebagian golongan ada yang menerima, dan ada juga yang menolaknya. Harun, menjelaskan bahwa Mu'tazilah merupakan bagian dari golongan yang menolak untuk menggunakan hadits masyhur dan ahad sebagai hujjah.

Adapun mengenai sumber hukum hasil ijtihad para ulama, baik sahabat, tabi'in atau ulama setelahnya, Harun beranggapan tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai hujjah. Mengenai *ijma'* misalnya, atau konsensus para ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini, Harun memaparkan adanya golongan yang meragukan penggunaan hasil ijtihad untuk bisa atau tidak dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Ada beberapa alasan yang dipaparkan Harun berdasarkan pernyataan sebagian golongan yang menolak *ijma'*. *Pertama*, setelah meluasnya daerah Islam, para ulama tinggal berjauhan dan komunikasi antara mereka di masa lampau sulit diwujudkan. *Kedua*, tidak semua ulama bersedia menyatakan hasil ijtihadnya. *Ketiga*, tidak ada norma yang bulat disepakati tentang siapa sebenarnya yang disebut sebagai mujtahid. Berangkat dari pernyataan itu, golongan yang menolak tersebut beranggapan bahwa tidak ada yang namanya *ijma'*, yang ada hanyalah kesepakatan kata dari sebagian besar ulama dan bukan dari seluruh ulama. Adapun golongan yang menolak *ijma'* dikatakan oleh Harun ialah dari kalangan Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah.

Adapun mengenai *qiyas*, yaitu menyamakan hukum tentang kasus yang tidak ada teksnya dengan kasus yang ada teks hukumnya, karena

kedua kasus tersebut memiliki 'illat (sebab) yang sama. Harun juga mengatakan bahwa para ulama ada yang menerimanya, juga ada yang menolaknya sebagai sumber hukum. Adapun mereka yang menolak *qiyas* dijadikan sebagai sumber ialah disebabkan penetapan sebuah 'illat didasarkan atas *ẓanni*, anggapan atau perkiraan. Adapun yang menolak *qiyas* dijadikan sebagai sumber hukum ialah Daud al-Zahiri dan Syi'ah dua belas. Begitupula dengan sumber hukum lain, seperti istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab yang dinilai Harun dalam penerapannya sebagai sumber hukum terdapat dua pendapat, ada yang menolak dan ada juga yang menerima untuk dijadikan sebagai sumber hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan sumber hukum Islam, Harun langsung merujuk kepada al-Qur'an dan ḥadīṣ yang mutawatir. Menurutnya, keduanya merupakan sumber asli umat Islam, karena tidak ada yang meragukannya sebagai sumber hukum. Sedangkan untuk *ijma'*, *qiyas*, dan sumber hukum hasil ijtihad ulama lainnya, Harun menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan kata antara ulama-ulama, apa yang diterima oleh sebagian ulama, juga ditolak oleh sebagian ulama lainnya. Selain itu, di dalam al-Qur'an dan ḥadīṣ terdapat ayat-ayat dan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang juga bersidat *ẓanni*, karenanya juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan madzhab dalam Islam. Namun, Harun tidak menutup mata dari pendapat-pendapat para ulama mengenai suatu hukum jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun ḥadīṣ, selagi hasil ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan apa yang termaktub dalam al-Qur'an dan ḥadīṣ.¹⁵

AYAT-AYAT QAT'Ī DAN ŽANNĪ DALAM AL-QUR'ĀN MENURUT HARUN NASUTION

Secara umum, ayat-ayat al-Qur'an turun dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada fase Mekah, ayat-ayatnya berisikan tauhid yang disebabkan karena pada periode ini Islam

15 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II...*, hlm. 21-24

baru muncul dan masih berada dalam tahap ajakan untuk memeluk agama Islam. Hal itu juga bisa dilihat pada ayat-ayatnya yang diawali dengan kalimat *yā ayyuhannās*, yang merupakan panggilan untuk para manusia secara umum. Pada fase Madinah, ketika orang-orang telah banyak memeluk agama Islam, maka ayat-ayatnya lebih banyak berbicara mengenai ibadah, muamalah dan sosial kemasyarakatan. Harun mengatakan bahwa ayat-ayat yang mengandung persoalan sosial kemasyarakatan memang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Madinah berkenaan mengenai ibadah dan kemasyarakatan ini disebut dengan ayat *aḥkām*. Ayat *aḥkām* bentuk kedua inilah yang menjadi dasar bagi hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat Islam. Harun mengatakan bahwa dari 6360 ayat yang terkandung dalam al-Qurʾān, hanya sedikit yang membahas mengenai ayat *aḥkām*.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo, sebagaimana dikutip oleh Harun, jumlah tersebut hanya 5,8 persen dari seluruh ayat al-Qurʾān. Jika dirincikan sebagai berikut:

No	Tema	Jumlah	Total
1.	Ayat-ayat mengenai ibadah sholat, haji, zakat dan lain-lain.	140	368 ayat
2.	Ayat-ayat mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris, dan sebagainya	70	
3.	Ayat-ayat mengenai hidup perdagangan/ perekonomian, jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya	70	
4.	Ayat-ayat mengenai persoalan kriminal	30	
5.	Ayat-ayat mengenai hubungan Islam dan bukan Islam	25	
6.	Ayat-ayat mengenai persoalan pengadilan	13	
7.	Ayat-ayat mengenai hubungan antara kaya dan miskin	10	
8.	Ayat-ayat mengenai persoalan kenegaraan	10	

Dari 368 ayat tersebut, hanya 228 atau hanya sekitar tiga setengah persen merupakan ayat-ayat *aḥkām* mengenai persoalan kemasyarakatan. Pembahasan mengenai ayat-ayat *aḥkām* tentang kemasyarakatan dengan porsi yang sedikit dalam al-Qurʾān menurut Harun memiliki hikmah tersendiri. Selain memang jumlahnya yang sedikit, penjelasannya juga bersifat umum dan hanya dijelaskan secara garis besarnya dan tidak secara detail. Berbeda dengan ayat-ayat *aḥkām* mengenai ibadah yang dijelaskan lebih tegas dan terperinci. Ayat-ayat *aḥkām* tentang kemasyarakatan yang sedikit dan tidak terperinci ini berkaitan dengan masyarakat yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perkembangan pada tiap zamannya. Jika diatur oleh hukum-hukum yang berjumlah besar lagi terperinci, maka akan menjadi terikat dan tidak dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Disitulah letak hikmah mengapa ayat-ayat *aḥkām* jumlahnya sedikit dan penjelasannya yang singkat serta tidak terperinci. Dasar-dasar hukum soal kemasyarakatan yang ada di dalam al-Qurʾān menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan di segala tempat dan segala zaman. Dalam artian, dasar-dasar yang berupa teks al-Qurʾān itu merupakan bagian yang tidak bisa diubah. Adapun interpretasi terhadap teks akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁶

Mengenai pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qurʾān, Harun mengatakan ada bagian dari ayat al-Qurʾān yang penjelasannya bersifat *qatʿī* atau positif dan tegas. Ada juga ayat-ayat yang artinya *ẓannī* atau tidak positif dan tidak tegas. Dalam artian, ayat-ayat yang bersifat *qatʿī* memiliki makna tunggal yang sudah jelas dan tidak memiliki pemaknaan lain. Sedangkan ayat-ayat *ẓannī*, menurut Harun adalah ayat-ayat yang memiliki makna lebih dari satu.

Adapun contoh dari ayat yang bersifat *qatʿī* ialah seperti dalam surah al-Nisāʾ ayat 12 yang berbicara mengenai hak waris, adapun ayatnya sebagai berikut:

16 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II...*, hlm. 1-4

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يُكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” QS. al-Nisa’ (4) : 12

Ayat tersebut memiliki makna yang positif dan tegas yaitu suami mendapatkan setengah dari harta istri yang meninggal apabila tidak mempunyai anak.

Contoh lain ialah seperti soal hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam surah al-Nūr ayat 4, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. al-Nūr (24) : 4)

Ayat tersebut juga memiliki makna yang positif dan tegas. Maksudnya ialah bagi mereka yang menuduh akan didera sebanyak delapan puluh kali apabila tidak dapat mendatangkan empat orang saksi sebagai balasan atas dendanya tersebut.

Adapun mengenai contoh dari ayat-ayat yang tidak positif atau *zannīdan* memiliki makna lebih dari satu, Harun memberikan contoh dengan memaparkan surah al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. (QS. al-Baqarah [2] : 228)

Kata (*qurū*) mengandung dua makna, yaitu bisa bermakna masa suci atau tidak masa suci. Harun menambahkan penjelasan dari

beberapa ulama fikih, ia mengatakan bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i memegang arti masa suci, sedangkan Abu Hanifah mengambil arti dengan masa tidak suci.

Contoh lain dari penjelasan ayat-ayat *zannilainnya* sebagaimana yang dipaparkan oleh Harun ialah mengenai makna kata *lamasa* yang terdapat dalam surah al-Nisā' ayat 43, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (QS. al-Nisa (4) : 43)

Dalam menjelaskan ayat di atas, Harun juga menyajikan dua pendapat ulama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik, kata *lamastum al-nisā'* pada ayat tersebut yaitu bersentuhan dalam bentuk hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Karenanya, jika hanya bersentuhan kulit tetapi tidak berhubungan kelamin maka tidak membatalkan wudhu. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan *lamastum al-nisā'* pada ayat tersebut ialah apabila terjadi sentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan maka dapat membatalkan wudhu.

Ayat-ayat yang tidak positif, atau yang bersifat *ẓanni* sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, menurut Harun banyak terdapat dalam al-Qurʾān. Hal itu juga yang menyebabkan banyak terjadi perbedaan pendapat dan pemahaman antara pemuka-pemuka hukum dalam Islam. Perbedaan pendapat itu pula yang menyebabkan timbulnya madzhab-madzhab hukum yang berbeda dalam Islam.¹⁷

CONTOH PENAFSIRAN HARUN NASUTION TENTANG AYAT-AYAT IBADAH

Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur tersebut sudah seharusnya dipenuhi oleh manusia akan haknya demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Unsur jasmani bisa didapatkan dari pola hidup yang baik dan berolahraga yang teratur. Sedangkan untuk mendapatkan rohani yang baik, Harun berpendapat bisa didapatkan dengan cara beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah yang ada di dalam Islam, baik sholat, puasa, haji dan zakat menurutnya merupakan sarana untuk melatih roh agar senantiasa tidak lupa kepada Allah. Ada beberapa hal yang dikritisi oleh Harun, *pertama* berkaitan dengan makna ibadah. Beribadah kepada Allah, menurut Harun tidak berarti seperti penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang primitif. Adapun pemahaman umum mengenai arti kata mengabdikan atau menyembah dalam surah al-Ẓāriyāt ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. al-Ẓāriyāt [51]: 56)

Dalam ayat tersebut, Harun mempertanyakan arti dari kata *لِيَعْبُدُونِ* yang menurutnya, tidak mesti bermakna beribadah, mengabdikan ataupun menyembah. Menurutnya, Allah tidak memiliki keinginan untuk

¹⁷ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II...*, hlm. 17-19

disembah oleh hamba-Nya atau pun dipuja. Allah adalah *zātyang* maha sempurna, Ia tidak memerlukan hajat atau kepada apa pun. Karena itu, menurut Harun, kata *ya'budūn* tidak tepat jika diartikan sebagai beribadah, mengabdikan atau menyembah, akan tetapi lebih tepat diartikan dengan tunduk dan patuh sehingga Harun pun kemudian mengartikan ayat tersebut dengan “*tidak Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan patuh kepada-Ku*”. Arti kata tunduk, menurutnya sesuai dengan makna Muslim dan Muttaqi yang mengarah kepada penyerahan dan ketundukan diri untuk berusaha melakukan perbuatan baik dan menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Dengan kata lain, Harun beranggapan bahwa manusia diciptakan untuk berbuat baik dan tidak berbuat buruk, meskipun nyatanya tetap ada yang memilih menuju jalan keburukan.

Kedua, Harun mengkritik kata sembah dan sembahyang yang digunakan oleh umat Muslim Indonesia. Menurutnya, kata sembahyang menggunakan falsafah yang bukan dari falsafah Islam. Sembahyang mengandung paham penyembahan yang dilakukan oleh penganut agama animisme dan politeisme terhadap kekuatan gaib yang ditakuti oleh mereka. Oleh karena ditakuti, maka kekuatan gaib ini disembah dan diberi sesajen agar tidak menjadi murka. Konsep sembahyang yang seperti itu, menurut Harun tidak cocok jika dibawa ke dalam Islam sebagai konsep atau pengertian dari kata عبد (*‘abd*) dan صلى (*ṣollā*). Dalam Islam, Tuhan bukanlah suatu kekuatan gaib yang ditakuti, tetapi merupakan suatu *zāt* yang dikasihi oleh manusia, sebagaimana yang terdapat dalam lafadz *basmallah* bahwa Allah adalah *zātyang* maha pengasih lagi maha penyayang.

Adapun maksud dari penjelasan Harun di atas mengenai makna ibadah, ia ingin menegaskan bahwa ibadah bukanlah suatu aktifitas penyembahan, tetapi adalah suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan rohani yang bersih lagi suci. Dengan rohani yang bersih dan suci akan dapat mengantarkan manusia

memiliki budi pekerti yang baik dan luhur. Oleh karena itu, ibadah selain merupakan latihan spiritual, ia juga merupakan latihan moral.

Adapun penjelasan ayat al-Qur'an yang menurut Harun berkenaan dengan sholat sebagai latihan moral terdapat dalam surah al-'Ankabūt ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. {QS. al-'Ankabūt (29): 45}

Setelah menjelaskan ayat yang berkenaan dengan makna ibadah sebagai latihan moral, Harun menguatkan penjelasan tersebut dengan ḥadīṣ Nabi. Adapun ḥadīṣ nabi yang juga menjelaskan bahwa sholat sebagai sarana latihan moral ialah:

لا صلاة لمن لا تنهى صلته عن الفحشاء والمنكر

ḥadīṣ di atas mengandung pengertian bahwa sholat yang tidak menjauhkan seseorang dari perbuatan buruk bukanlah yang dimaksud dengan sebenarnya sholat. Harun juga mengatakan bahwa puasa merupakan sebagai ibadah untuk melatih moral, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. al-Baqarah (2) : 183).

Bertakwa adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan perbuatan yang baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Ayat al-Qur'ān tersebut kemudian dilanjutkan Harun dengan penjelasan ḥadīṣ Nabi sebagai berikut:

من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

ḥadīṣ tersebut menjelaskan bahwa tidak ada puasa bagi orang yang tidak bisa menjaga ucapan dan juga menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Orang yang seperti itu tidak perlu menahan diri dari makan dan minum. Maksudnya, puasanya menjadi sia-sia.

Selain menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān dan ḥadīṣ yang berkaitan dengan sholat dan puasa sebagai latihan moral, Harun juga mengelompokkan mengaitkan ayat-ayat al-Qur'ān berkenaan dengan ajaran-ajaran moral dan budi pekerti luhur. Adapun ayat-ayatnya ialah surah al-Nisā' ayat 58 yang menerangkan perintah kepada manusia untuk mengetahui hak orang lain dan bersikap ikhlas terhadap hak itu. Juga berisi perintah agar manusia dapat bersikap amanat dan diteruskan kepada yang berhak. Kemudian dalam surah al-Naḥl ayat 90 di mana Allah memerintahkan manusia untuk dapat bersikap adil, berbuat baik kepada orang lain dan menolong keluarga dan juga larangan melakukan perbuatan keji lagi mungkar. Kemudian surah al-Ḥujurāt ayat 11 dan 12 yang mengajarkan manusia untuk tidak mencemooh orang lain, karena bisa jadi yang dicemooh lebih baik dari yang mencemooh. Juga berisi perintah untuk tidak mencela orang lain, larangan memberi nama julukan kepada orang lain, tidak boleh berburuk sangka, dan tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Semua itu adalah perintah Allah kepada manusia agar melakukan perbuatan yang baik dan larangan agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik.¹⁸

18 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I...*, hlm. 30-43

Berdasarkan penjelasan di atas, makna ibadah baik sholat, puasa dan lainnya menurut Harun adalah upaya untuk melatih moral seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Maksudnya ialah Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan agar kehidupan manusia memiliki penyerahan dan ketundukan kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Dalam hal ini, Harun beranggapan bahwa dalam ranah ibadah pun, juga ada kaitannya dengan kehidupan di dunia, tidak hanya sekedar ritual ibadah semata untuk mendapatkan pahala dan kebahagiaan di akhirat saja.

Adapun mengenai sumber rujukan penafsiran di atas, ada dua sumber yang digunakan Harun, pertama teks al-Qur'an itu sendiri dan yang kedua adalah keterangan dari ḥadīṣ Nabi. Dalam penafsirannya tersebut, ia tidak menyajikan pendapat para ulama, baik dari perkataan sahabat, tabi'in dan juga ulama setelahnya. Hal itu disebabkan juga karena hasil ijtihad yang mereka lakukan menurut Harun tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari sini dapat diketahui pula bahwa penafsiran yang merujuk kepada al-Qur'an dan ḥadīṣ merupakan ciri dari pemikiran yang digemakan oleh Harun, yaitu berusaha memberdayakan akal dalam memahami ajaran Islam, tetapi tetap berpijak pada kedua sumber hukum tersebut.

ANALISIS PEMIKIRAN HARUN NASUTION

Ada dua poin yang bisa diambil dari penjelasan mengenai pemikiran Harun mengenai Islam. *Pertama*, yaitu persoalan pengambilan sumber hukum. Harun menjadikan al-Qur'an dan ḥadīṣ sebagai sumber rujukan utamanya dalam memahami ajaran Islam, begitupula dalam menafsirkan al-Qur'an. Sikap tersebut menurutnya merupakan salah satu langkah menuju pembaharuan Islam yang juga digemakan oleh tokoh-tokoh pembaharu lainnya. Muhammad ibn Abd

Wahhab (1703-1787-) di Arabia misalnya yang berusaha melakukan perubahan di masa sebelum periode modern. Aliran yang kemudian disebut Wahabiyah ini timbul karena respon atas sikap masyarakat pada saat itu yang terlalu dinilai memuja para ulama-ulama tarekat. Aktifitas berziarah ke makam para ulama menurut Abd al-Wahhab mengandung arti syirk dan harus dihilangkan, karena itu adalah perbuatan bid'ah. Untuk memurnikan ajaran Islam, masyarakat harus kembali kepada ajaran al-Qur'an dan ḥadīṣ sebagaimana yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad, sahabat, imama-imam dan ulama-ulama besar. Ia tidak tunduk kepada taklid, dan juga tidak menutup pintu ijtihad. Harun mengatakan bahwa gerakan Wahabiah ini bukanlah disebut pembaharuan, meskipun demikian ia menegaskan bahwa gerakan ini mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran dan gerakan pembaharuan yang timbul di periode modern.¹⁹

Salah satu gerakan pembaharuan yang timbul di periode modern adalah Muhammad Abduh (1849-1905-) di Mesir. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abd al-Wahhab, bahwa Islam menurut Abduh mengalami kemunduruan, oleh karena itu, Islam harus kembali kepada ajaran yang sejati yang dipraktekkan pada zaman klasik. Menurutnyanya juga taklid harus dihapuskan, dan ijtihad harus dihidupkan kembali. Ijtihad harus dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Abduh memang memberi penghargaan yang tinggi terhadap akal. Islam adalah agama yang rasional, begitupula dengan wahyu tidak bertentangan dengan akal. Jika didapati ada teks al-Qur'an yang bertentangan dengan akal. Maka berusaha sebisa mungkin mencari interpretasi yang menjadikan teks tersebut sesuai dengan pendapat akal. Karena penghargaannya yang tinggi terhadap akal, menurut Harun membuat paham-pahamnya memiliki persamaan dengan Mu'tazilah. Abduh juga menentang sifat jumud yang menjadikan umat Islam statis dan berhenti berfikir. Kemajuan

19 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II...*, hlm. 93-94

umat Islam yang pernah dicapai adalah disebabkan karena sifat keterbukaan atas ilmu pengetahuan modern. Karenanya, umat Islam menurutnya harus bersikap dinamis.²⁰ Pemikiran Harun disinyalir banyak dipengaruhi oleh sebab perjalanan keilmuannya yang pernah ia tempuh di Arab Saudi dan juga di Mesir. Sebagaimana yang dikatakannya bahwa Islam, dengan merujuk kepada pendapat Abd al-Wahhab dan Muhammad Abduh, pernah mengalami kemunduruan karena mengedepankan sikap taklid buta kepada ulama, dan menutup pintu ijtihad. Kemajuan umat Islam menurutnya akan didapatkan jika kembali kepada sumber murni ajaran Islam, yaitu al-Qurʾān dan ḥadīṣ sebagaimana yang diterapkan di zaman klasik.

Poin *kedua*, yaitu mengenai hasil ijtihad sebagai sumber hukum. Islam mengalami masa kemajuan keterbukaan atas ijtihad pada masa klasik, yaitu pada abad 700-1000 M. Periode ini disebut juga dengan masa pengumpulan ḥadīṣ, ijtihad atau fatwa sahabat dan tabiʿin. Pada masa ini, madzhab imam yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Syafiʿi dan Imam Ahmad ibn Hambal mengalami masa pertumbuhan. Masing-masing menetapkan suatu hukum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di mana mereka tinggal.

Imam Abu Hanifah misalkan yang berasal dari keturunan Persia dan lahir di Kufah pada tahun 700 M. Dalam menetapkan suatu hukum, lebih banyak menggunakan *raʿy*, *qiyas* dan juga *istiḥsan* sebagai sumber hukum daripada sunnah. Hal itu disebabkan karena tempat tinggalnya yang berada jauh dari Madinah dan kebudayaan masyarakat Kufah yang banyak dipengaruhi oleh Persia. Hal itu menyebabkan problema yang lebih kompleks daripada di Madinah yang pola hidup masyarakatnya sederhana dan sunnah dapat diterapkan di sana. Imam Malik ibn Anas lahir di Madinah pada tahun 713 M dan berasal dari Yaman. Dikatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk melaksanakan ibadah haji dan meninggal

20 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II...*, hlm. 98-99

pada tahun 795 M. Madinah adalah kota sunnah, karenanya dalam menetapkan hukum Imam Malik banyak mengacu kepada sunnah, jika ada perbedaan antara sunnah, ia mengacu kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Selain menggunakan al-Qur'an dan ḥadīṣ, ia juga menggunakan qiyas dan *maṣāliḥ al-mursalah* sebagai sumber hukum. Imam Syafi'i lahir di Ghazza pada tahun 767 M, berasal dari suku Quraisy. Imam Syafi'i dikenal meninggalkan dua madzhab yang disebut dengan *qaul qadīm* ketika ia berada di Bagdad dan *qaul jadīd* dibuat ketika ia berada di Mesir. Imam Syafi'i menggunakan lima sumber hukum, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi, ijma', perselisihan sahabat yang tidak terdapat pertentangan di dalamnya, pendapat yang di dalamnya terdapat perselisihan, dan qiyas atau analogi. Imam Syafi'i tidak menjadikan *istiḥsān* dan *maṣāliḥ al-mursalah* sebagai rujukan, sebagaimana yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad ibn Hambal yang dikenal sebagai ahli ḥadīṣ dan ahli hukum. Ada lima sumber yang ia gunakan, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi, pendapat sahabat yang juga tidak ada pertentangan di dalamnya, pendapat seorang atau beberapa sahabat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, ḥadīṣ mursal dan qiyas, jika dalam keadaan terpaksa.

Setelah masa ijtihad dan perkembangan hukum, datanglah masa taklid atau kemunduruan Islam pada abad ke 4 Hijriah atau abad ke 11 Masehi. Tidak ada lagi ulama sekaliber Imam yang empar dalam berijtihad. Pada masa ini juga, kedudukan pendapat dari Imam yang empat sudah dianggap stabil. Karena itu, para ulama melihat perlunya pintu ijtihad ditutup, pengadilan perkara juga tidak boleh lagi didasarkan kecuali atas pendapat ulama ulama besar sebelumnya. Jika diadakan sebuah ijtihad pun berdasarkan atas pendapat-pendapat imam madzhab yang dianutnya. Akibatnya, mulai muncul klaim kebenaran dari para pengikutnya. Masing-masing menganggap pendapat Imamnya saja yang paling benar, selainnya adalah salah.

Meskipun demikian, Imam Ahmad ibn Hambal dan golongan Syi'ah tetap berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Pendapat yang banyak dianut oleh kalangan ahli sunnah mengenai pintu ijtihad tertutup juga mendapat pertentangan oleh tokoh pembaharu Islam pada akhir abad ke 19 M.

Menurut Harun, meskipun pada saat sekarang telah dibuka pintu ijtihad, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya, karena tidak ada lagi ulama sekaliber para imam yang empat atau ulama-ulama besar terdahulu. Ditambah lagi dengan persoalan zaman modern sekarang yang lebih ruwet dan kompleks. Oleh karenanya, ijtihad untuk masa sekarang tidak bisa lagi dilakukan secara individual, tetapi harus secara kolektif yang melibatkan berbagai ahli dalam bidangnya masing-masing. Misalnya suatu persoalan harus ditinjau dari mereka yang ahli dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, astronomi, teknologi dan sebagainya, bukan dari ahli agama dan hukum saja. Setelah mengetahui berbagai pendapat dari ahli-ahli di berbagai bidangnya itulah kemudian hukum ditentukan.²¹

Berangkat dari penjelasannya tersebut, Harun menegaskan bahwa pintu ijtihad perlu dibuka kembali demi menyelaraskan ajaran Islam dengan situasi perkembangan zaman modern, tetapi dengan memperhatikan kapasitas keilmuan masing-masing. Harun tetap mengambil pendapat ulama, selagi pendapatnya tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan ḥadīṣ. Dalam artian, ia tidak semata-mata mengambil pendapat ulama begitu saja kecuali melalui pengamatan dan penelitian terlebih dahulu. Bisa dilihat ketika Harun menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang menurutnya *zannī*, atau memiliki makna lebih dari satu seperti pemaknaan kata *lamasa* dalam surah al-Nisa' ayat 43. Pada penjelasannya, ia menampilkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

21 Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II...*, hlm. 6-17

Dengan demikian, dalam disimpulkan bahwa Harun dalam memahami al-Qur'an, ia langsung merujuk kepada teks al-Qur'an dan tentu melibatkan akalinya sebagai dasar pemahaman awalnya. Kemudian setelah itu iapaparkan penjelasan dari ḥadīṣ Nabi yang setema dengan pemahamannya terhadap teks al-Qur'an. Hasil ijtihad para ulama tidak Harun jadikan sebagai rujukan kecuali pendapat dari imam yang empat jika dipandang perlu. Adapun pendapat ulama setelahnya tidak Harun jadikan sebagai sumber kecuali pendapat dari aliran Mu'tazilah sebagai penguat dari argumentasinya.

KESIMPULAN

Harun merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam modernis di Indonesia. Ia mengkampanyekan sikap berfikir rasional dalam menafsirkan al-Qur'an. Menurutnya, Islam mengalami kemunduran akibat pintu ijtihad ditutup pada masa pertengahan Islam. oleh karena itu, untuk mengembalikan Islam yang pernah mengalami masa kemajuan kebudayaan seperti pada masa klasik, maka pintu ijtihad perlu dibuka lagi. Budaya taklid yang hanya menyandarkan pendapatnya kepada para ulama, tanpa didahului pengamatan dan penelitian terlebih dahulu harus dihilangkan. Karena itu, umat Islam harus kembali kepada al-Qur'an dan ḥadīṣ sebagai sumber pemahaman, bukan berdasarkan pendapat dari ulama.

Harun berusaha merubah cara berfikir masyarakat Indonesia yang dinilainya lebih banyak mengacu pada sikap taklid. Salah satu cara yang ia lakukan ialah seperti memberikan penjelasan pemahaman yang berbeda mengenai pemaknaan kata *ya'budūn* pada surah al-Ẓāriyāt ayat 56 yang umumnya bermakna ibadah semata. Menurutnya, aktifitas ibadah bukanlah menyembah, karena Allah tidak butuh disembah dan dipuja. Tetapi aktifitas ibadah tersebut bertujuan untuk menjadikan manusia memiliki moral yang baik, tidaklah manusia diciptakan oleh Allah kecuali untuk menjadi manusia yang berbudi

luluh, yaitu manusia yang melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Begitupula penggunaan kata sembahyang yang menurutnya tidak sesuai untuk diterapkan dalam konsep Islam sebagai makna sinonim dari sholat. Dengan demikian, Harun ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam menyikapi ibadah, tidak serta merta hanya soal akhirat saja, tetapi juga memiliki pengaruh dalam aktifitas keseharian. Karena menurutnya, ibadah yang dilakukan dengan secara benar akan berdampak pada perilaku moral yang baik bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton dan Greg Fealy, Greg. 2010. Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara, terj. Ahmad Suaedy dkk. Yogyakarta: LKiS.
- Husnul Hidayat, Muhammad. 2015. "Harun Nasution dan Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam" dalam jurnal *Tadris*. Vol. 10. No. 1.
- Iqbal Chailani, Muhammad. 2019. "Pemikiran Harun Nasution tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan di Era Modern" dalam jurnal *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 1. No. 2.
- Irfan, Muhammad. 2018. "Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan" dalam jurnal *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan*. Vol. 1. No. 2.
- Nasution, Harun. 2016. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- _____. 2015. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Rusli, Ris'an. 2014. *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saeed, Abdullah. 2004. "Introduction: the Qur'an, Interpretation and the Indonesian Context, Ed. Abdullah Saeed" in *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia*. Oxford etc: Oxford University Press.
- Suryana, Yayan. 2012. *Tradisionalisme dan Modernisme Islam di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Keagamaan Haji Ahmad Sanusi 1889-1950*. Yogyakarta: Gapura Publishing.com.
- Umbara Tirta Firdaus, Sukma. 2017. "Pembaharuan Pendidikan Islam Ala Harun Nasution" dalam jurnal *El-Furqania*. Vol. 05. No.02.